

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Shalat dalam bahasa berarti "doa", dan pada awalnya digunakan untuk merujuk pada makna doa secara umum. Namun, seiring perkembangan zaman, istilah ini mengalami perubahan makna menjadi lebih spesifik. Kata yang awalnya bermakna doa kemudian diartikan ulang sesuai dengan pemahaman shalat menurut syariat.¹ Imam Ghazali berpendapat bahwa shalat itu merupakan dzikir (mengingat), bacaan, munajat, dan dialog. Namun hal itu tidak akan terjadi tanpa dibarengi dengan kehadirannya hati. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah shalat didefinisikan dengan menghadapkannya *qalbu* (hati) kepada Allah dengan menghadirkannya hati secara keseluruhan dihadapan Allah. Namun jika hati tidak menghadap Allah Swt dan malah sibuk dengan hal lain serta terbuai oleh bisikan nafsunya, maka ia diibaratkan seperti seorang tamu yang berkunjung ke istana raja untuk mengungkapkan alasan atas segala kesalahan dan keluputannya, ia memohon sesuatu yang dapat memberinya awan kebaikan, kemurahan hati-Nya, dan rahmat-Nya serta menguatkan hatinya untuk semakin setia mengabdikan.²

Tujuan utama shalat adalah untuk mengingat³ dan mensyukuri nikmat Allah SWT serta mendekatkan diri kepada-Nya. Shalat juga bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, melatih jiwa untuk selalu taat dan disiplin, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan di antara umat Islam.

Pada hakikatnya shalat itu adalah ibadah mahdhah, yang merupakan penghambaan diri murni kepada Allah swt. Dalam ibadah ini, manusia menunjukkan dan membuktikan kemahlukannya kepada Sang Khalliq yang

¹ Ibnu Asrori Najib dan Siti Sulaikho, *Muro'atul Ibadah Fi At-Athoharah Wa Sholat*, 2021, hlm 33

² Ihsan Sobari, *Shalat Perspektif Kaum Sufi (Studi Komparatif terhadap Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi)*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 2019.

³ lihat pula dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 114 yang menjelaskan bahwa shalat merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingat.

berkuasa atas seluruh ciptaan-Nya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 :⁴

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Sebagai ibadah mahdhah, shalat bersifat sangat terikat yakni hanya dikerjakan dengan dasar *ittiba'* (meniru) penuh kepada apa yang telah dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah saw. Sehingga mengurangi atau menambahkan dari apa yang sudah dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah saw apalagi mengarang shalat dengan model baru, maka hukumnya adalah *bid'ah dhalalah*. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda :⁵

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Shalatlah kalian (dengan cara) sebagai mana kalian melihatku shalat.”
(H.R Bukhari)

Terdapat beberapa jenis shalat antara lain : shalat *fardhu*, shalat sunnah, shalat *wajib*, dan shalat nafilah (sunnah). Shalat *fardhu* ada lima waktu, yaitu Subuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya.⁶ Shalat *wajib* adalah shalat yang diwajibkan karena sebab tertentu, seperti shalat jenazah dan shalat gerhana. Sedangkan shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan untuk dilakukan, seperti shalat Dhuha, shalat Tahajud, dan shalat Tarawih.

Shalat dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (*munfarid*) atau berjamaah. Shalat berjamaah, terutama shalat *fardhu*, memiliki keutamaan dan pahala yang lebih besar dibandingkan shalat *munfarid*. Dalam shalat berjamaah, ada imam yang memimpin shalat dan makmum yang mengikuti gerakan imam. Rasulullah selalu melakukan shalat berjamaah bersama dengan para sahabat, tapi belakangan banyak menimbulkan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti perbedaan dalam persepsi ushul fikih dan fikih, penafsiran para mujtahid dan lain

⁴ Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Lengkap*, 2018, hlm 53

⁵ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadits 327/61

⁶ Lihat dalam Al-qur'an surat Hud ayat 114 dan surat Al-Isra' ayat 78

sebagainya. Salah satu perbedaan pendapat tersebut adalah dalam hal status bacaan surat al-fatihah di dalam shalat.

Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari Kitab Al-Qur'an yang terdiri dari tujuh ayat. Surah Al-Fatihah memiliki nama-nama lain, diantaranya :⁷

1. *Ummul Kitab* (Induk Kitab) dan *Ummul Qur'an* (Induk Al-Qur'an)

Al-fatihah dinamakan Ummul Qur'an dan Ummul Kitab karena inti dari Al-Qur'an juga terdapat di dalam Al-Fatihah. Nama ini bersumber dari hadits Nabi saw :⁸

الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي

“(Surat) alhamdulillah (yaitu Al-Fatihah) adalah *Ummul Qur'an*, *Ummul Kitab* dan *As Sab'ul Matsani*.”

2. *As-Sab'ul Matsani* (Tujuh yang diulang-ulang)

Disebut dengan *As Sab'ul Matsani* karena surah Al-Fatihah dibaca berulang ulang dalam shalat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

“Sungguh, Kami benar-benar menganugerahkan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.” (Al-Hijr [15]:87)

3. *Asy-Syifa* (Obat atau Penawar)

Nama ini diambil dari hadits yang diriwayatkan di dalam sunan Ad-Darimi dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri secara marfu', dikatakan :

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ

“Al-Fatihah sebagai *Syifa* (penawar) dari segala racun”.

⁷ Muhammad Rezki, <https://muslimah.or.id/7305-nama-nama-surat-al-fatihah.html>, dikutip hari rabu 16 Oktober 2024

⁸ Ilmu Islam, *Kumpulan Hadits*, <https://ilmuislam.id/hadits/37377/hadits-tirmidzi-nomor-3049>, dikutip hari rabu 16 Oktober 2024

Dalam membaca Al-Fatihah di dalam shalat, jumhur ulama berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah didalam shalat itu merupakan termasuk kedalam rukun shalat, jika terdapat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah ketika shalat padahal dia mampu maka shalatnya tidak sah. Sebagaimana dalam hadits :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasannya Rasulullah saw bersabda “tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah”⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ

خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw bersabda “barangsiapa shalat kemudian tidak membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang - beliau mengulanginya tiga kali – tidak sempurna”¹⁰

Adapun Imam Tsauri dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat bisa dianggap cukup atau sah meski tanpa membaca Al-Fatihah. Meskipun membaca Al-Fatihah tidak *wajib*, namun orang yang shalat tetap diwajibkan membaca al-Qur’an minimal tiga ayat yang pendek atau satu ayat yang panjang dalam ayat al-Qur’an mana saja. Argumen ini didasarkan pada dalil surat al Muzammil ayat 20 :

فَأَقْرئُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Maka bacalah apa yang mudah dari (ayat-ayat) Al-Qur’an”¹¹

⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1 hlm. 152

¹⁰ Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisaburi, *shahih Muslim*, juz 2 hlm 9

¹¹ Ibid hal 2

Pada hadits diatas yang menerangkan bahwa لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ itu terdapat beda penafsiran. Diantara perbedaan tersebut salah satunya adalah menurut Imam Nawawi dan Imam Sarakhsi. *Pertama*, Jumhur ulama termasuk Imam Nawawi menafsirkan لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ itu sebagai ”tidak sah shalat seseorang apabila tidak membaca surat al-fatihah”, dengan demikian pendapat ini mewajibkan seseorang ketika shalat membaca al-fatihah di setiap rakaat.¹² Sebagaimana dalam kutipan kitab *majmu' syarah muhadzab* berikut:

ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَهُوَ فَرَضٌ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

”Kemudian membaca surah al-Fatihah merupakan suatu kefardhuan dari kefardhuan shalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Ubadah ibn Shomati r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “tidak sah shalat seseorang apabila tidak membaca surah al-fatihah””.

Kedua, Imam Sarakhsi dan Ulama Hanafiyah menafsirkan hadits لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ itu “tidak sempurna shalat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah”. Dan hadist tersebut sebagai hadits ahad yang menjadi tambahan terhadap dalil Al -Qur’an فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ , dan menurut Imam Sarakhsi hal ini seperti menaskh dalil maka tidak cukup dengan hadist ahad. Karena hadist ahad itu hanya *wajib* diamalkan tetapi tidak *wajib* untuk diyakini. Dengan demikian pendapat ini tidak mewajibkan seseorang untuk membaca surat al-fatihah di setiap rakaat dalam shalat dan hanya memfardhukan membaca di dua rakaat saja.¹³ Karena

¹² Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab*, juz 3, hlm 283.

¹³ Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarokhsi*, juz 1, hlm. 18-19

didalam madzhab Hanafi, antara *fardhu* dan *wajib* itu dibedakan. Sebagaimana dalam kutipan kitab *al mabsut li sarakhsi* berikut:

قَالَ (وَالْقِرَاءَةُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، وَإِنْ تَرَكَهَا جَازَ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ فَرَضَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ

“Imam Sarakhsi berkata : (membaca di dua rakaat pertama itu dengan surah al-fatihah dan surah lainnya, dan di dua rakaat terakhir itu dengan surah al-fatihah), apabila meninggalkannya maka itu diperbolehkan. Dan menurut madzhab kami, bahwa sesungguhnya menjadi *fardhu* untuk membaca ayat al-Qur’an itu di dua rakaat dari setiap shalat.”

Analisis sementara dari perbedaan status bacaan surat Al-fatihah di dalam shalat antara Imam Nawawi dan Imam Sarakhsi adalah *kewajibkan* membaca surat Al-fatihah di dalam shalat. Menurut Imam Nawawi, *wajib* membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dalam shalat. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi difardhukan membaca Al-Fatihah di dua rakaat saja baik diawal maupun diakhir dalam shalat.

Dalam pembahasan kali ini penulis membatasi hanya pada perbedaan pendapat dua mujtahid saja, yaitu pendapat dari Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi. Sebab keduanya dianggap cukup untuk mewakili aliran pemikiran dalam ushul fiqh, yang mana Imam Sarakhsi merupakan seorang ahli fiqh madzhab Hanafi terkemuka yang mempunyai gelar *Syams al-Aimmah* (Matahari para imam). Dan Imam Nawawi merupakan seorang ulama yang mempunyai banyak karya sehingga diberi gelar *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari pendapat yang terbaik dan tepat dari keduanya. Dan berharap nantinya bisa diterapkan oleh orang muslim demi kemaslahatan bersama, dengan judul “**Status Bacaan Surat Al-Fatihah dalam Shalat Menurut Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah dalam shalat menurut Imam Sarakhsi?
2. Bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah dalam shalat menurut Imam Nawawi?
3. Bagaimana analisis perbandingan dalam hukum membaca surah Al-Fatihah dalam shalat menurut Imam Sarakhsi dengan Imam Nawawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk menjelaskan tentang tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum membaca Al-Fatihah didalam shalat menurut Imam Sarakhsi
2. Untuk mengetahui hukum membaca Al-Fatihah didalam shalat menurut Imam Nawawi
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan dalam hukum membaca surah Al-Fatihah dalam shalat menurut Imam Sarakhsi dengan Imam Nawawi

D. Manfaat Penelitian

Dengan danya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan praktek, tidak hanya bagi akademisi tetapi juga bagi semua orang yang membutuhkan penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan hukum Islam yang ditinjau dari konsep perbandingan terhadap suatu hukum dan cara pandang para Imam.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar tetap dalam kajiannya, penelitian ini memerlukan suatu ruang lingkup dan batasan penelitian terhadap masalah. Yaitu perihal penjelasan Status Bacaan Al-

Fatihah didalam Shalat. Yang kemudian dilihat perbedaannya berdasarkan pendapat Imam Sarokhsi dengan Imam Nawawi.

F. Kerangka Berfikir

Ketentuan hukumnya dilihat dari sudut pandang ikhtilaf para ulama dan tentunya para ulama mempunyai sebab ataupun teori yang mendasarinya. Dalam menganalisis permasalahan bagaimana status bacaan Al-Fatihah didalam shalat menurut Imam Sarokhsi dengan Imam Nawawi, Penulis menggunakan teori Ikhtilaf.

Istilah Ikhtilaf mempunyai beberapa arti secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang mempunyai arti perselisihan atau perbedaan¹⁴. Adapun lawan kata dari ikhtilaf ini adalah *ittifaq* yang artinya kesepakatan atau kesesuaian. Sedangkan dari segi terminologis, ikhtilaf merupakan suatu perbedaan pendapat yang timbul di kalangan para ulama mujtahid mengenai pemahaman terhadap sebuah teks syariat (Al-Qur'an dan Hadits) demi mengafirmasi kebenaran.¹⁵

Pada dasarnya ruang lingkup ikhtilaf mencakup segala hal yang berada dalam ranah ijthad di dalam Islam. Menurut al-Ghazali, ruang lingkup ijthad mencakup semua permasalahan yang membutuhkan hukum, namun dalil *qat'i*-nya tidak ada.¹⁶ Tidak jauh berbeda dengan al-Ghazali, al-Amidi juga berpendapat bahwa ruang lingkup ijthad ini adalah semua hukum Islam yang dalilnya *dzanni* (belum pasti). Oleh karena itu, tidak boleh ada ijthad dalam hal-hal yang pasti.¹⁷

Salah satu konsep fikih ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi adalah menyangkut perbedan masalah *furu'*. Yusuf al-Qaradhawi ingin meningkatkan kesadaran

¹⁴ Lois Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa ala'lâm*, (Beirut: Dâr al-Masyrûq, 2003), 193.

¹⁵ Terdapat beberapa definisi tentang ikhtilaf yang disampaikan oleh para ulama. Menurut Thaha Jabir, ikhtilaf berarti kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu. Lihat Thaha Jabir Fayyadh al-'Alwani, *Adâb al-Ikhtilâf fi al-Islâm*, (Jazair: Dâr al-Sihâb, 1985), 23.

¹⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, Jilid II, (Mesir: Maktabah alJundi, T.Th.), 354.

¹⁷ Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Jilid IV, (Riyadh: Muassasah alNûr, Cetakan I, 1387 H), 164.

bahwa perbedaan masalah furu' adalah sebuah kemestian. Beliau mengungkapkan:

“Orang-orang yang ingin menyatukan kaum Muslimin dalam satu pendapat tentang hukum-hukum ibadah, muamalah dan cabang-cabang agama lainnya hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Upaya-upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan (dalam masalah ini) tidak akan menghasilkan apa-apa selain bertambah meluasnya perbedaan dan perselisihan itu sendiri.”¹⁸

Adapun faktor – faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mujtahid ini dijelaskan oleh para tokoh sebagai berikut :

1) Abu Ameenah Bilal Philips

Alasan utama dari adanya perbedaan dalam menetapkan hukum dikalangan para Imam adalah dalam memahami arti setiap kata dan penggunaan tata bahasa, riwayat hadits (keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadits yang berbeda), penggunaan prinsip-prinsip tersentu (ijma', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat), dan dalam metode-metode qiyas.¹⁹

2) Abdul Wahhab Khalaf

Menurutnya, perbedaan dalam penetapan hukum dikalangan para mujtahid ini berpangkal pada tiga persoalan ; *Pertama*, perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat dan qiyas); *Kedua*, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadits dan ra'yu) ; dan *Ketiga*, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (Ushlub bahasa)²⁰

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *al-S}ahwah al-Islâmiyyah bayna al-Ikhtilâf al-Masyrû' wa alTafarruq al-Mazmûm*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1990), 69.

¹⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh : Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M.Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia, 2005), hlm 125

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 92

Sebagian orang berpikir bahwa perbedaan pendapat mengenai fikih adalah hanya karena semata-mata pendapat pribadi orangnya sehingga muncullah madzhab dan berbagai aliran pendapat, padahal yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian. Hanya para peneliti, pengkaji dan penganalisis pendapat-pendapat tersebut sajalah yang mengetahui secara pasti bahwa kitab-kitab fikih itu tidak lain dari keterangan dan rincian serta hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan yang dipahami oleh ahli fikih dan dalil-dalil syara' setelah mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengumpulkan, memahami dan menganalisis semua dalil yang dimaksud.

Dalam status bacaan surah al-Fatihah didalam shalat terdapat beberapa ikhtilaf, yang salah satunya menurut Imam Nawawi dan Imam Sarakhsi. Menurut Imam Nawawi bacaan surah al-Fatihah itu harus dibaca pada setiap rakaat dalam shalat. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi, bacaan surah al-Fatihah dibaca hanya pada dua rakaat di setiap shalat.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif, yang sama menurut Peter Mahmud Marzuki menggolongkan beberapa pendekatan diantaranya :²¹

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, tujuan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya disamping teori dan data yang telah diperoleh. Untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian yang disusun oleh :

²¹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (2017), hlm.69

Nurul Ayuni Binti Che Hasan²², *Membaca Al-Fatihah bagi Makmum Masbuq (Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Imam Hanafi)*, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat makmum masbuq *wajib* membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat untuk menyempurnakan shalatnya. Jika makmum masbuq, ia harus menambah rakaat setelah imam mengucapkan salam untuk menggantikan satu rakaat yang tertinggal. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam adalah makruh tahrim, baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyyah. Jika makmum tertinggal bacaan dalam shalat, ia harus membaca iftitah, tetapi jika tidak sempat, tidak perlu membacanya karena bacaan imam sudah dianggap sebagai bacaan makmum.

Hurmaen²³, *Membaca Surah Al-Fatihah dalam Perspektif Hadis*, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Surah Al-Fatihah memiliki posisi yang sangat penting dalam shalat, karena ia merupakan rukun shalat. Surah ini juga dikenal sebagai *As-Sab'u al-Matsani* (tujuh ayat yang diulang-ulang), karena dibaca berulang kali selama shalat. Terdapat tiga hadis sahih dan satu hadis hasan ligairihi yang berkaitan dengan kewajiban makmum membaca Surah Al-Fatihah. Makmum diwajibkan untuk membaca Surah Al-Fatihah, kecuali bagi makmum masbuq.

Fenni Febiana,²⁴ *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Dalam Shalat*, Program Studi Ahwalu Al-Sakhsiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca Surah Al-Fatihah dalam shalat adalah *wajib*, tetapi tidak termasuk dalam rukun shalat. Menurutnya, dalil yang

²² Nurul Ayuni Binti Che Hasan, *Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Masbuq (Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Imam Hanafi)*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) 2018

²³ Hurmaen, *Membaca Surah Al-Fatihah dalam Perspektif Hadis*, (Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin), 2019

²⁴ Fenni Febiana, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum membaca Surat Al-Fatihah dalam Shalat*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) 2015.

menyatakan bahwa Al-Fatihah merupakan rukun shalat adalah dalil zhanni yang mengandung hukum *wajib*. Dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kewajiban membaca Al-Fatihah adalah Surah Al-Muzammil ayat 20, yang merupakan dalil qath'i. Sementara itu, dalil yang digunakan oleh jumhur adalah dalil zhanni yang tidak dapat membatasi dalil qath'i.

Zulfikar,²⁵ *Kajian Hadis Hukum Membaca Surat Fatihah bagi Makmum dalam Shalat Jahar*, IAIN Langsa Aceh Tahun 2021. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa menurut hadis-hadis ahkam, membaca Surah Al-Fatihah adalah *wajib* bagi setiap musalli, kecuali bagi makmum dalam shalat jahar. Ada dua alasan utama untuk hal ini: pertama, bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Kedua, makmum diwajibkan untuk mendengar bacaan imam agar shalat berjalan tertib dan agar dapat memahami makna penting yang terkandung dalam Surah Al-Fatihah, yang berimplikasi pada pembentukan karakter. Ini juga memungkinkan makmum untuk menegur imam jika terdapat kesalahan dalam bacaannya dan untuk mengucapkan amin pada waktu yang tepat.

Alfina Febrianty,²⁶ *Kedudukan Bacaan Fatihah Dalam Shalat Perspektif Hadis*, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa redaksi hadis Bukhari No. 714 dan Abu Daud No. 696 menunjukkan bahwa tidak ada shalat bagi orang yang tidak melafalkan Al-Fatihah. Sementara itu, hadis Abu Daud No. 695 dan Bukhari No. 715 menegaskan bahwa yang diwajibkan adalah membaca apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa harus membaca Surah Al-Fatihah.

H. Metodologi Penelitian

1) Metode Penelitian

Agar lebih mudah dipahami dalam mempelajari tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan,

²⁵ Zulfikar, *Kajian Hadis Hukum Membaca Surat Fatihah bagi Makmum dalam Salat Jahar*, (Aceh, Institut Agama Islam Negeri Langsa) 2021.

²⁶ Alfina Febrianty, *Kedudukan Bacaan Fatihah Dalam Shalat Perspektif Hadis*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung) 2023.

menyusun, mengolah, dan menganalisis data. Setelah data dan informasi umum dikumpulkan, penulis menarik kesimpulan dari data yang telah ada.

2) Jenis Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research), di mana data yang diteliti berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, kitab, serta karya ilmiah lainnya.

3) Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan kitab Al-Mabsuth lissarokhsi.
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi sumber data primer terkait dengan status bacaan Al-Fatihah dalam shalat, yang meliputi buku-buku, jurnal, dan informasi dari situs web yang relevan dengan topik tersebut.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin literatur yang berkaitan dengan status bacaan Al-Fatihah dalam shalat, serta memahami isi dari literatur tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam penelitian ini.

5) Analisis Data

Penulis menerapkan langkah-langkah penelitian dengan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah bentuk analisis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, di mana data diurutkan, kemudian diklasifikasikan ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dari proses klasifikasi tersebut, tema dapat ditemukan dan hipotesis (ide) kerja dapat dirumuskan berdasarkan data yang tersedia.